



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 136 TAHUN 2020

T E N T A N G

LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mempromosikan potensi dan untuk mengembangkan pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, perlu diciptakan logo *branding* yang dapat mewakili karakteristik Provinsi Kalimantan Barat;
  - bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk menjamin agar pemanfaatan, penggunaan dan penerapan logo *Branding* dan *Tagline* Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara valid dan akurat, maka perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Logo *Branding* dan *Tagline* Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERIKSAA	ASISTEN I	SEKDA
SP	SP	SP	C

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 93);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMR/KARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. *Logotype* adalah tulisan "Kalbar" pada Logo *Branding* Pariwisata.
5. *Logogram* adalah gabungan simbol Enggang Gading, Tari Zapin (jepin), Buah Tengkwang Tungkul, Senyum, Bulu Ekor Burung Hong, Senjata Tradisional Mandau, Tanaman Kantong Semar.
6. *Tagline* adalah tulisan "Rimba dan Budaya" pada Logo *Branding* Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur tentang Logo *Branding* dan *Tagline* adalah sebagai identitas visual yang menggambarkan kekhasan, potensi, sejarah, karakter, dan budaya masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah :
  - a. untuk mempromosikan potensi dan mengembangkan citra positif daerah; dan
  - b. untuk meningkatkan kemampuan daerah agar dapat berkompetisi dengan daerah lain dalam meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan.

BAB II  
PENETAPAN LOGO *BRANDING*  
Pasal 3

- (1) Logo *Branding* Pariwisata adalah identitas visual yang meliputi 3 (tiga) elemen yaitu :
  - a. *logotype*;
  - b. *logogram*; dan
  - c. *tagline*.
- (2) Logo *Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakteristik, ciri-ciri, potensi dan budaya masyarakat daerah yang membedakan dengan daerah lain.
- (3) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Logo *Branding* Pariwisata daerah yaitu :



KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

BAB III  
MAKNA BENTUK DAN WARNA LOGO *BRANDING* PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Komponen Logo terdiri dari *Logogram* dan *Tagline*.
- (2) Format komponen logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
*Logotype*  
Pasal 5

- (1) *Logotype* terbentuk dari nama Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kalbar.
- (2) *Logotype* menggunakan jenis huruf Ubuntu *Bold* untuk menggambarkan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Provinsi dengan karakter kebudayaan yang elok dan potensial.
- (3) Karakteristik warna *Logotype* meliputi :
  - a. biru (melambangkan kesemestaan, kedamaian, dan keteguhan);
  - b. hijau (melambangkan kreativitas, ramah kepada alam dan keselarasan); dan
  - c. jingga (melambangkan inovasi, semangat pembaruan, dan keterbukaan).

Bagian Ketiga  
*Logogram*  
Pasal 6





- (1) *Logogram* terdiri dari huruf "K" dan huruf "A" yang mengadaptasi bentuk burung enggang gading terbang yang merupakan maskot Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Huruf "A" dimaknai sebagai kepalanya dan huruf "K" sebagai badan dan sayap burung enggang.
- (3) Burung enggang gading dijadikan sebagai lambang kebesaran, perdamaian dan persatuan dalam kehidupan masyarakat Dayak.
- (4) Burung enggang bermakna sebagai satu tanda kedekatan masyarakat Kalimantan Barat dengan alam sekitarnya.
- (5) Aplikasi bentuk *logoram* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) *Logogram* huruf "K" didesain membentuk gerakan pada tarian Zapin yang merupakan tarian adat Melayu dan penggabungan bentuk gestur tubuh manusia ekspresi riang gembira.
- (2) Aplikasi bentuk *logogram* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) *Logogram* pada huruf "K" bagian atas menyerupai buah tengkawang tungkul yang merupakan tanaman endemik Kalimantan Barat yang memiliki banyak nilai guna dan dianggap sebagai pohon kehidupan bagi masyarakat Dayak.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Aplikasi bentuk logogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) *Logogram* pada bagian kaki huruf “K” sebagai bentuk dari bibir yang tersenyum dan kedua huruf “A” pada kata kalbar digambarkan sebagai bentuk mata.
- (2) Aplikasi bentuk logogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) *Logogram* ornamen pada huruf “K” menyerupai bulu ekor burung Hong.
- (2) Bulu ekor burung Hong pada logo ini melambangkan kekayaan budaya yang ada di Kalimantan Barat dan keberagaman masyarakatnya.
- (3) Aplikasi bentuk *Logoram* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) *Logogram* ornamen pada huruf “K” bagian bawah menyerupai Mandau yang merupakan senjata tradisional dari masyarakat Dayak.
- (2) Bentuk ornamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili makna rasa solidaritas dan persaudaraan yang dimiliki masyarakat Kalimantan Barat untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis antar sesama manusia dan alam sekitarnya.
- (3) Aplikasi bentuk *logoram* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) *Logogram* pada huruf “R” menyerupai bentuk tanaman kantong semar sebagai simbol kesuburan dan kekayaan alam yang masih murni yang dimiliki Kalimantan Barat.
- (2) Aplikasi bentuk *logogram* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) *Logogram* terdiri dari 3 warna, yang meliputi :
- a. biru (C:77, M:24, Y:17, K:0, R:33, G:153, B:188 #2199BC) melambangkan kesemestaan, kedamaian, dan keteguhan;
- b. hijau (C:69, M:3, Y:90, K:0, R:87, G:180, B:87 #57B457) melambangkan kreativitas, ramah kepada alam dan keselarasan; dan
- c. jingga (C:8, M:44, Y:100, K:0, R:231, G:152, B:0 #E79800) melambangkan inovasi, semangat pembaruan, dan keterbukaan.
- (2) Contoh warna *logogram* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>PA.</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>

Bagian Keempat

*Tagline*

Pasal 14

- (1) *Tagline* “*Rimba & Budaya*” merupakan janji pariwisata Kalimantan Barat kepada dunia bahwa Kalimantan Barat kaya akan alamnya yang masih murni dan berbagai hal eksotis didalamnya yang akan ditemui para wisatawan saat berkunjung ke daerah.
- (2) Selain keragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terdapat keragaman budaya yang terlahir dari masyarakatnya yang majemuk dan harmonis akan disuguhkan kepada para wisatawan agar menjadi pengalaman baru yang menyenangkan untuk menjadi alasan kembali berlibur ke daerah.
- (3) Format *tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) *Tagline* menggunakan jenis huruf yang dikembangkan dari huruf Ubuntu *Bold* dengan modifikasi berdasarkan kesenian budaya dan keanekaragaman yang ada di Kalimantan Barat.
- (2) Jenis huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dimodifikasi memiliki bentuk yang modern, dinamis, dan sederhana.
- (3) Format jenis huruf *Tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) *Color rules* yang digunakan pada *logogram* dan *tagline* dapat diaplikasikan dengan warna terang, gelap, polos, *gradient*, ataupun warna dengan *color tune* yang sama dengan salah satu warna dari logo dengan mempertimbangkan tingkat kekontrasan warna *background*.
- (2) Contoh *color rules* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) *Structure Rules* terdiri dari ruang kosong minimum yaitu jarak minimal area untuk mengelilingi logo yang harus dibiarkan kosong dari segala elemen visual, teks, dan objek lainnya.
- (2) Ukuran logo minimum bertujuan agar logo “*Kalbar Rimba & Budaya*” dapat selalu terlihat dan terbaca dengan jelas.
- (3) Logo tidak diperkenankan untuk diubah, dimanipulasi, maupun dihias.
- (4) Logo harus selalu diposisikan menggunakan minimum *clear space* yang sudah ditentukan.
- (5) Format *structure rules* dan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>sp</i>	<i>sp</i>	<i>sp</i>



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2020

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,




A.L.LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

KOMPONEN LOGO



Sp GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, l

SUTARMIDJI




LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

APLIKASI BENTUK LOGOGRAM HURUF "A"




SP GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

  
SUTARMIDJI

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
APLIKASI BENTUK LOGOGRAM HURUF "K"




SP GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, A


  
SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

APLIKASI BENTUK LOGOGRAM HURUF "K" BAGIAN ATAS



 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *K*

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

APLIKASI BENTUK LOGOGRAM PADA BAGIAN KAKI HURUF "K"



SP GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *l*

*SP*  
SUTARMIDJI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

APLIKASI BENTUK LOGOGRAM ORNAMEN PADA HURUF "K"



↳ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ↵


↳ ↳ .SUTARMIDJI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

APLIKASI BENTUK LOGOGRAM ORNAMEN PADA HURUF "K" BAGIAN BAWAH



↳ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ↗

  
SUTARMIDJI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

APLIKASI BENTUK LOGOGRAM PADA HURUF "R"




GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, <

SUTARMIDJI

LAMPIRAN IX  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

CONTOH WARNA LOGOGRAM



C: 77 M: 24 Y: 17 K: 0  
R: 33 G: 153 B: 188  
#2198BC

C: 69 M: 3 Y: 90 K: 0  
R: 87 G: 180 B: 87  
#57B457

C: 8 M: 44 Y: 100 K: 0  
R: 231 G: 182 B: 0  
#E99800

• Warna Gradien



C: 62 M: 0 Y: 100 K: 0  
R: 109 G: 189 B: 42  
#6C992A

C: 76 M: 16 Y: 40 K: 1  
R: 49 G: 161 B: 140  
#30A1AD



C: 1 M: 36 Y: 88 K: 0  
R: 249 G: 174 B: 57  
#F9A029

C: 8 M: 44 Y: 100 K: 0  
R: 231 G: 182 B: 0  
#E99800

sp GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, l

sp  
SUTARMIDJI




LAMPIRAN X  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

FORMAT *TAGLINE*

# Rimba dan Budaya

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

  
SUTARMIDJI

LAMPIRAN XI  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

FORMAT JENIS HURUF *TAGLINE*



**Rimba dan  
Budaya**

*Sp* GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

*Sp* SUTARMIDJI

LAMPIRAN XII  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

CONTOH *COLOR RULES*






JP GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *l*

*JP JP* SUTARMIDJI

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR           TAHUN 2020  
 TENTANG LOGO *BRANDING* DAN *TAGLINE* PARIWISATA PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT


FORMAT *STRUCTURE RULES* DAN UKURAN LOGO



Height 500 px



Height 200 px



Jangan membalik logo



Jangan memiringkan logo pada posisi tertentu



Jangan memotong logo



Jangan merubah proporsi logo



Jangan membuat bayangan pada logo




Jangan menaruh logo pada latar bergambar alam



Jangan mengubah warna logo



Jangan merubah warna logo



Jangan merubah logo berwarna pada latar yang warnanya tidak disarankan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI